



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kuala Lama (peternakan ayam Bunga Farm milik Hock Heng), Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 21 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2010 di Kecamatan Pantai Cermin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/09/IV/2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 18 Maret 2010;

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Sementara, kemudian pindah ke peternakan ayam Bunga Farm milik Hock Heng tempat Tergugat bekerja di Pantai Cermin Kiri, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Sementara, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dan terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di peternakan ayam Bunga Farm milik Hock Heng di tempat Tergugat bekerja di Pantai Cermin Kiri sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas tanpa tahu apa sebabnya.
 - c. Tergugat suka bermain judi dan juga mabuk-mabukan.
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbuat kasar dengan Penggugat, dengan cara memukul badan Penggugat kemudian juga apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian setelah itu dijemput Tergugat kembali, hal tersebut sering diulang-ulang Tergugat.

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh



7. Bahwa pada tanggal 16 September 2019, terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan: Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tepatnya pada pukul 19.00 wib, akan tetapi Penggugat tidak mau pergi. Setelah itu Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, dan menyuruh orangtua Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, akhirnya pada pukul 21.00 wib orangtua Penggugat datang menjemput Penggugat dan membawa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat sekarang ini.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aqueo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 881/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh 15 Oktober 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	416.000,00
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)